


Asuransi Saling Jaga Keluarga

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
[RIPLAY] **Personal**



Daftar Isi

Tentang Produk.....	01
Kontribusi Kepesertaan	02
Akad.....	03
Syarat dan Ketentuan Mendaftar.....	03
Syarat dan Ketentuan Pengajuan Santunan.....	04
Santunan Tidak Dapat Diberikan Apabila.....	07
Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan.....	09
Disclaimer.....	10
Simulasi/Illustrasi Personal	11



Tentang Produk

Asuransi Saling Jaga Keluarga merupakan produk Asuransi Jiwa yang sesuai prinsip syariah dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa.

Produk ini memiliki masa kepesertaan hingga 2 (dua) tahun. Produk ini menyediakan perlindungan meninggal dunia karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan sebesar 100%. Santunan asuransi yang akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan manfaat asuransi selama polis masih aktif.

Apa Manfaatnya Untukmu dan Keluargamu?

Santunan Tutup Usia Hingga Rp 2 Miliar

Apabila Pihak yang Diasuransikan tutup usia, santunan sebesar nilai pada polis asuransi syariah akan disalurkan ke ahli waris lewat dana tabarru' para anggota.

Manfaat Asuransi:

Manfaat Meninggal Dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan sebesar 100% Santunan Asuransi akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.

**Berlaku masa tunggu.*

Santunan Manfaat yang Bisa Dipilih:



**Syarat dan ketentuan berlaku. Rincian dapat dibaca lebih lanjut di halaman 7.*

Apa Itu Masa Tunggu?

Adalah periode waktu 90 hari kalender sejak polis terbit atau kepesertaan aktif dimana manfaat asuransi belum berlaku.

- ✗ Klaim yang terjadi atau diajukan pada masa tunggu.
- ✓ Kecuali jika tutup usia karena kecelakaan.

Kenapa Ada Masa Tunggu?

Mekanisme ini memastikan agar semua peserta bergabung dengan niat baik untuk tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Setelah Pihak yang Diasuransikan tutup usia, polis dan kepesertaan otomatis berakhir.

Kontribusi Kepesertaan

Nilai Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi minimum mulai dari: <ul style="list-style-type: none"> Bulanan : Rp 5.500,- Triwulan : Rp 16.000,- Semesteran : Rp 31.000,- Tahunan : Rp 61.500,- Biaya cetak polis: Rp 75.000,- (jika anggota membutuhkan <i>hardcopy</i>).
Masa Pembayaran Kontribusi	Masa pembayaran kontribusi mengikuti cara bayar dan masa asuransi yang dipilih.
Cara Bayar	Bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
Masa Perjanjian Asuransi	<p>Berlaku hingga 1 tahun atau 2 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masa Asuransi dapat diperpanjang secara otomatis (<i>auto-renewal</i>) hingga usia 65 tahun dan selama pembayaran dilakukan sebelum melewati <i>grace period</i>. Biaya akan berubah mengikuti usia ketika masa perpanjangan asuransi.
Dana Tabarru'	60% dari kontribusimu akan digunakan sebagai dana tolong-menolong untuk menyalurkan santunan tutup usia saat ada anggota yang membutuhkan.
Ujroh	Maksimal 40% dari kontribusimu akan dipergunakan untuk biaya pengelolaan perusahaan seperti biaya pemasaran, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya operasional dan biaya biaya lainnya (jika ada).
Surplus Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> Apabila terdapat <i>surplus underwriting</i> yang dapat dibagikan, maka <i>surplus underwriting</i> akan dibagi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 50% untuk dana tabarru' 30% untuk peserta 20% untuk perusahaan Apabila <i>surplus underwriting</i> < Rp 25.000,-, maka secara otomatis akan dihibahkan ke dana tabarru'.

Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Kontribusi, kecuali biaya cetak Ikhtisar Polis untuk Santunan Asuransi tertentu, biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (jika ada).

Informasi Penting: Periode *Free Look* (Masa Bebas Lihat)

Anggota bisa mempelajari isi polis terlebih dahulu dalam waktu 14 hari kalender sejak polis diterima. Jika ingin melakukan pembatalan polis dalam periode *free look*, maka peserta akan dikenakan biaya maksimal Rp 100.000,-

Penambahan Biaya Kontribusi

Jika santunan kurang dari Rp 200.000.000,-, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 35.000,- dan hanya dibayarkan satu kali saat pembayaran Kontribusi pertama.

Risiko Produk

Risiko Kredit dan Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap peserta.

Risiko Polis Tidak Aktif (Lapse)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (lapse) karena Pemegang Polis gagal membayar Kontribusi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Pengelola dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Kontribusi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal perusahaan.

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

Akad di Asuransi

1. Akad Tabarru

Prinsip tolong-menolong sehingga apabila ada yang tutup usia, dana tabarru' dapat disalurkan sebagai santunan untuk keluarganya.

2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Dukungan biaya operasional perusahaan dalam mengelola dana tolong-menolong anggota, yang dananya diperoleh dari kontribusi kepesertaan.

3. Akad Mudharabah

Akad kerja sama antara peserta dan perusahaan sebagai pengelola (mudharib) dalam pengelolaan investasi dana tabarru'.

Syarat dan Ketentuan Mendaftar



Berusia 17 - 64 tahun* pada saat mendaftar dan dapat diperpanjang sampai usia 65 tahun



Tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan dalam keadaan sehat jasmani rohani



Bersedia mengikuti seleksi risiko kesehatan sesuai ketentuan**



Bersedia menaati syarat dan ketentuan yang berlaku selama menjadi peserta Asuransi Saling Jaga Keluarga

* Usia akan dibulatkan menjadi 1 tahun jika ulang tahun sebelumnya sudah ≥ 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

**Seleksi Risiko dengan pertanyaan kesehatan (simplified issuance offer).

Pilihan Santunan Asuransi

Usia Masuk	Minimum	Maksimum
17 - 45 Tahun	Rp 50.000.000,-	Rp 2.000.000.000,-
46 - 50 Tahun		Rp 1.500.000.000,-
51 - 55 Tahun		Rp 1.000.000.000,-
56 - 60 Tahun		Rp 750.000.000,-
61 - 64 Tahun		Rp 500.000.000,-

Syarat dan Ketentuan Pengajuan Santunan

Pengajuan pelaporan dan kelengkapan klaim santunan **Asuransi Saling Jaga Keluarga** paling lambat 180 hari kalender sejak tanggal kejadian.

Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Dokumen Utama:

1. Formulir pengajuan klaim (secara digital) oleh ahli waris.
2. Kronologi (secara digital) dari ahli waris.
3. Foto akta Kematian dari Dukcapil yang dapat diverifikasi dan divalidasi.
4. Foto/copy ID & kartu keluarga peserta
5. Asli/Fotocopy legalisir surat keterangan kepolisian.

Dokumen Tambahan:

1. Foto buku tabungan bank dan nomor rekening peserta (jika diperlukan).
2. Laporan investigasi (jika diperlukan).
3. *Visum et repertum* dari Rumah Sakit atau dokter setempat (jika diperlukan).
4. Surat keterangan pemeriksaan mayat (jika diperlukan).

Catatan:

Dokumen utama berupa foto, dokumen-dokumen lainnya dan dokumen asli dapat diminta oleh perusahaan sehubungan dengan pengajuan klaim (jika diperlukan).

Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan

Meninggal di Rumah Sakit

Dokumen Utama:

1. Formulir pengajuan klaim (secara digital) oleh ahli waris.
2. Kronologi (secara digital) dari ahli waris.
3. Foto akta kematian dari dukcapil yang dapat diverifikasi dan divalidasi.
4. Foto / copy ID & kartu keluarga pemegang polis.
5. Copy ringkasan catatan medis (medical record) dari dokter yang merawat selama menjalani perawatan di Rumah Sakit.
6. Foto asli / fotocopy surat keterangan kematian dari Dokter untuk meninggal dunia di RS.

Dokumen Tambahan:

1. Foto buku tabungan bank dan nomor rekening pemegang polis (jika diperlukan).
2. Laporan investigasi (jika diperlukan).
3. *Visum et repertum* dari Rumah Sakit atau dokter setempat (jika diperlukan).
4. Surat keterangan pemeriksaan mayat (jika diperlukan).

Meninggal Bukan di Rumah Sakit

Dokumen Utama:

1. Formulir pengajuan klaim (secara digital) oleh ahli waris.
2. Kronologi (secara digital) dari ahli waris.
3. Foto akta kematian dari Dukcapil yang dapat diverifikasi dan divalidasi.
4. Foto / copy ID & kartu keluarga pemegang polis.
5. Copy riwayat kesehatan dari keluarga atau ahli waris.

Dokumen Tambahan:

1. Foto buku tabungan bank dan nomor rekening pemegang polis (jika diperlukan).
2. Laporan investigasi (jika diperlukan).
3. *Visum et repertum* dari Rumah Sakit atau dokter setempat (jika diperlukan).
4. Surat keterangan pemeriksaan mayat (jika diperlukan).

Hal Lainnya yang Perlu Kamu Ketahui:

Asuransi berlaku terhitung sejak kontribusi pertamamu disetorkan. Detail perlindungan (*Cover Note*), e-Polis atau dokumen lainnya akan dikirimkan melalui email dan kamu dapat pula mengakses secara digital. Saat mendaftar, kamu mengakui dan menyetujui bahwa pernyataan yang kamu buat dalam SPAJS (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah) adalah benar dan akan menjadi dasar akad (kontrak) asuransi. Jika ada informasi yang tidak akurat, atau tidak lengkap kepesertaan kamu ke dalam Perusahaan dapat dinyatakan tidak berlaku.

Simulasi Kepesertaan

 Bapak Zaki Usia 40 Tahun	Masa asuransi	2 tahun *Dapat diperpanjang secara otomatis (<i>auto-renewal</i>) hingga usia Bapak Zaki 65 tahun
	Santunan yang dipilih	Rp 1.000.000.000,-
	Cara pembayaran kontribusi	Tahunan
	Kontribusi	Total Rp 2.770.000,- per tahun *Flat selama periode pertama masa asuransi yang dipilih
	Nama dan relasi penerima manfaat	Ibu Mawar (Istri)

Bapak Zaki mendaftar secara online melalui Website/Aplikasi Asuransi Jiwa Syariah SalingJaga Keluarga



* Rincian syarat dan ketentuan pendaftaran ada di halaman 3.
** Jika calon peserta diminta dokumen tambahan yang dibutuhkan verifikasi.


Jika ahli waris ingin mengajukan santunan asuransi jiwa setelah Bapak Zaki tutup usia




Catatan:
Rincian syarat, ketentuan, dan dokumen yang diperlukan akan dijelaskan lebih lanjut di halaman 3 dan 4.
Pengajuan santunan dapat dilakukan maksimal 180 hari kalender setelah Pihak yang Diasuransikan tutup usia.

Ilustrasi Pengajuan Klaim Manfaat

Situasi A: Ketika Bapak Zaki tutup usia setelah masa tunggu selesai



Situasi B: Ketika Bapak Zaki tutup usia sebelum masa tunggu selesai















Catatan:

- Masa asuransi dapat diperpanjang hingga usia 65 tahun dan biaya akan disesuaikan kembali seiring pertambahan usia dan risiko.
- Penjelasan tentang masa tunggu (*waiting period*) terdapat pada halaman 1.

Santunan Tidak Dapat Diberikan Apabila

1. Peserta meninggal dunia sebelum masa tunggu berakhir (90 hari kalender sejak terbitnya polis), terkecuali karena kecelakaan.
2. Peserta meninggal dunia akibat riwayat penyakit tertentu yang telah ada sebelum menjadi peserta Asuransi Saling Jaga Keluarga.
3. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar manfaat asuransi jika peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal berikut ini:

	Adanya suatu tindakan atau percobaan yang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Ahli Waris.
	Melukai diri sendiri dengan sengaja atau luka yang terjadi akibat tidak mengikuti anjuran medis.
	Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.
	Ikut berpartisipasi dalam peperangan seperti: perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal dan aktivitas Melanggar hukum.
	Ikut serta dalam aktivitas berisiko tinggi seperti: olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, aktivitas seperti terbang, olahraga di Udara, olah raga kontak fisik, olahraga air (kecuali perahu layar tanpa motor dan berenang), Serta balapan (kecuali balap lari).
	Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat komersial yang memiliki jadwal tetap.
	Mengonsumsi alkohol, zat adiktif, narkotik, dan bahan-bahan terlarang.
	Abortus tanpa indikasi medis.
	Penyakit hubungan seksual, AIDS, HIV, ARC, serta segala akibatnya.
	Klaim yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Polis atau selama Masa Tunggu.
	Adanya ketidaksesuaian dan ketidakbenaran data yang diisi oleh Peserta Yang Diasuransikan saat pengajuan asuransi, termasuk ketidaksesuaian jawaban pada <i>health declaration</i> .
	Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam hal menyelamatkan diri) bencana alam, kerusakan, dan wabah penyakit.

Keterangan

- *Untuk tujuan pengecualian disini, istilah AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
- *Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carniipneumonia*, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
- *Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* tersebut.
- *Peserta yang tutup usia saat mengandung tetap dapat mengajukan bantuan, selama tutup usia disebabkan hal di luar dari list pengecualian.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Kami** berarti PT. Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa.
- **Anda** berarti Pihak Yang Diasuransikan
- **Polis** berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Peserta Yang Diasuransikan** berarti individu yang namanya tercantum didalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan asuransi jiwa syariah.
- **Penerima Manfaat** berarti orang yang memiliki *Insurable Interest* dan ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat asuransi.
Dalam hal tidak ada penunjukan penerima manfaat, maka pihak yang akan menerima manfaat asuransi adalah dengan prioritas sebagai berikut:
 - Pasangan yang sah pada saat Kejadian yang Diasuransikan;
 - Anak yang sah;
- **Santunan Asuransi** berarti sejumlah uang yang diambil dari Dana Tabarru' yang Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Polis.
- **Kontribusi** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum pada Polis sebagai dasar berlakunya Polis.
- **Dana Tabarru'** berarti kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
- **Ujrah** berarti imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh Pengelola melalui pembayaran Kontribusi sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah dan Investasi Dana Tabarru'.
- **Pemegang polis = Pihak Yang Diasuransikan**
Pihak yang mendaftar/didaftarkan adalah pemegang polis. Sehingga jika suatu saat melakukan pencairan santunan akan ditransfer ke rekening Pihak Yang Diasuransikan (PYD).
- **Berlaku Akumulasi Santunan**
Jadi, jika kamu sebelumnya sudah memiliki asuransi jiwa dari produk kami lainnya akan diakumulasikan dengan santunan Asuransi Saling Jaga Keluarga.
- **Grace Period (Selama 30 Hari)**
Grace period adalah jangka waktu yang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo di mana pembayaran kontribusi dapat dilakukan atau polis masih dianggap aktif (belum *lapse*).
- **Auto Renewal**
 - Pengajuan tanpa jeda atau tanggal mulai asuransi perpanjangannya berlanjut/selang 1 hari kalender sejak tanggal berakhirnya periode asuransi sebelumnya.
 - Periode asuransi *automatic renewal* dapat berbeda dengan periode asuransi sebelumnya dengan tidak melewati batasan usia masuk dan masa asuransi.
 - Nominal Santunan Asuransi tidak ada perubahan.
 - Tidak mengubah nomor polis sebelumnya.
 - Tidak ada perubahan cara pembayaran.
 - Berlaku *grace period*.

2. Kontribusi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

3. Dalam hal PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui www.asuransikitabisa.com

Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga amanah para anggota dan memastikan kegiatan tolong-menolong Asuransi Saling Jaga Keluarga dilaksanakan seadil-adilnya.

Layanan Pengaduan

Proses Penanganan Pengaduan

Pengaduan Lisan

Proses Pengaduan Lisan maksimum 5 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar. Jika dibutuhkan dokumen pendukung, konsumen dapat mengajukan pengaduan secara tertulis.

Pengaduan Tertulis

Proses Pengaduan Tertulis maksimum 10 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar, dan dapat diperpanjang maksimum 10 Hari Kerja jika diperlukan.

Pengaduan Lisan/Tertulis

Hubungi Layanan Konsumen Asuransi Kitabisa (Telepon/WhatsApp/Email).

Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian dan/atau pengaduan baik diluar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia.

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media yang terdapat pada Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan.



Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Layanan Panggilan dan Pesan

Dapat diakses melalui telepon dan whatsapp

☎ (021) 29406315

📞 +62 811-1230-0735

Website dan Layanan Email

Dapat diakses melalui website

🌐 www.asuransikitabisa.com

✉ tanyakibi@asuransikitabisa.com

PT. Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Disclaimer

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini diterbitkan.*
4. *Ringkasan Informasi Produk ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Saling Jaga Keluarga. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis Asuransi Saling Jaga Keluarga.*
5. *PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa merupakan perusahaan Asuransi Jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*



Simulasi/Illustrasi Personal

Rincian Data		Rincian Produk	
Nama Lengkap		Nama Produk	Asuransi Saling Jaga Keluarga
Tanggal Lahir		Mata Uang	Rupiah
Usia (tahun)		Masa Asuransi*	
Jenis Kelamin		Frekuensi Pembayaran Kontribusi	
Berat Badan / Tinggi Badan		*Dapat diperpanjang secara otomatis menyesuaikan ketentuan Auto Renewal.	

Rincian Manfaat	
Manfaat Tutup Usia	
Kontribusi	
Cara Bayar	
Biaya Polis**	
Biaya Administrasi***	
Total Kontribusi Pertama dan Biaya	
** Terdapat Biaya Polis sebesar Rp 75.000,- Jika calon peserta memilih untuk polis Hard Copy dan hanya dibayarkan satu kali saat pembayaran Kontribusi pertama.	
*** Terdapat Biaya Administrasi sebesar Rp 35.000,- Jika Santunan Asuransi < Rp 200.000.000,- dan hanya dibayarkan satu kali saat pembayaran Kontribusi pertama.	

Ilustrasi Pembayaran Klaim

Santunan Asuransi yang akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan Meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan dan Polis berakhir*	
*Berlaku ketentuan Waiting Period 90 Hari kalender, kecuali untuk klaim meninggal dunia karena kecelakaan.	



Simulasi/Illustrasi Personal ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal